



EDITORIAL PAPER

Dinamika Tafsir bi al Ra'yi: Mengupas Metode Rasional dalam Penafsiran al-Qur'an

Diany Mumtaz Hanifah

Program Master Ilmu al-Quran dan Tafsir
UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia
dianymumtaz@gmail.com

Yogi Muldani Hendrawan

Program Master Ilmu al-Quran dan Tafsir
UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia
yogi@polman-bandung.ac.id

Eni Zulaiha

Doctoral Program Ilmu al-Quran dan Tafsir
UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia
enizulaiha@uinsgd.ac.id

Abstract

This journal explores one of the methods of Quranic exegesis, namely tafsir bi al-ra'yi, a method that has been the subject of extensive debate among scholars and involves specific limitations that must be observed when interpreting the Qur'an. Tafsir bi al-ra'yi is an approach that relies on rationality and ijtihad (independent reasoning) in interpreting the Qur'an. It is characterized using intellect to comprehend Quranic verses while considering linguistic context, the reasons for revelation (asbabun nuzul), and the principles of Islamic law (sharia). This method has generated significant discourse within the field of Quranic interpretation, with both supporters and critics. To provide a comprehensive foundation for this discussion, this paper includes an overview of the definition and historical development of tafsir bi al-ra'yi. The aim of this research is to analyze the boundaries, conditions, and principles that must be followed by an interpreter when employing the tafsir bi al-ra'yi method, in order to prevent deviations from the Qur'an's original meaning

Keywords

Tafsir Qur'an; Al-ra'yi; Sejarah Tafsir

Abstrak

Jurnal ini membahas salah satu metode tafsir yaitu *tafsir bi al-ra'yi* dimana metode tersebut terdapat perdebatan di kalangan ulama dan batasan-batasan yang menjadi syarat dalam melakukan penafsiran Al-Quran. Metode ini merupakan salah satu pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan rasio dan *ijtihad* penafsir. Metode ini dikenal karena mengandalkan akal untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an setelah mempertimbangkan konteks kebahasaan, *asbabun nuzul*, serta prinsip-prinsip



syariat. Dalam dunia tafsir, metode ini memunculkan banyak perdebatan di kalangan ulama, baik yang mendukung maupun yang menentangnya. Untuk melandasi pembahasan tersebut, tulisan ini dilengkapi dengan pengertian dan sejarah kemunculan *tafsir bi al-ra'yi*. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas batasan, syarat-syarat, dan kaidah yang harus diikuti oleh seorang penafsir ketika menggunakan metode *tafsir bi al-ra'yi*, guna mencegah penyimpangan dari makna asli Al-Qur'an.

Katakunci:

Tafsir Qur'an; Al-ra'yi; Sejarah Tafsir

Pendahuluan

Tafsir adalah upaya untuk memahami pesan-pesan Allah yang disampaikan dalam Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan penafsirnya. Tafsir memiliki beragam jenis karena dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Salah satu jenis tafsir yang dikenal adalah *tafsir bi al-ra'yi*. *Tafsir bi al-ra'yi* sendiri merupakan salah satu dari tiga kategori tafsir berdasarkan sumber penafsirannya (*istimdad*). Tafsir dapat diklasifikasikan menjadi tiga berdasarkan sumber ini: pertama, *tafsir bi al-ma'tsur*, yang bersandar pada *dalil naqli* sebagai sumber; kedua, *tafsir bi al-ra'yi*, yang menggunakan *dalil aqli*; dan ketiga, *tafsir bi al-faidh wa al-isharah*, yang berdasarkan ilham dan intuisi.

Jurnal ini bertujuan untuk membahas pengertian, sejarah, batasan, dan perdebatan dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan metode *al-ra'yi* atau yang dikenal dalam ilmu tafsir sebagai *tafsir bi al-ra'yi*. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk memahami definisi *tafsir bi al-ra'yi*, pendapat para ulama tentang kebolehannya, serta hal-hal yang harus dihindari dalam metode ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian dan Sejarah Tafsir bi al-ra'yi

Kata tafsir berasal dari bahasa Arab yang diserap kepada bahasa Indonesia yang diambil dari kata kerja *fassara-yufassiru-tafsiiran* pada wazan *fa'ala-yufa'ilu-tafi'ilan* yang berarti penjasar atau penampakan makna. Dalam kamus al-Wasith kata *fa-sa-ra* diartikan sebagai menjelaskan sesuatu, kata tafsir dalam asalnya berputar pada makna yang mengandung arti menyingkap dan menampakkan begitupun menurut Ahmad Ibnu Faris pakar ilmu bahasa dalam kitabnya *al-Maqayis fi al-Lughah*. (Ibrahim Muhammad Khalifah, 2018).

Jadi tafsir secara bahasa dapat diartikan sebagai penjelasan, penampakan makna, menjelaskan sesuatu, dan menyingkap. Selaras dengan patron kata tafsir yaitu *fassara* yang dalam ilmu *sharf* menunjukkan makna banyak, yang artinya dalam kata kerja *fassara* terdapat keberulangan upaya untuk menyingkap dan membuka suatu makna seakan menunjukkan kesungguhan dalam upaya untuk menyingkap suatu makna yang tertutup dan menampakan suatu arti yang samar-samar serta menjelaskannya dengan sungguh-sungguh.

Sedangkan kata tafsir secara istilah adalah ilmu yang didalamnya membahas tentang perkara-perkara yang berkenaan dengan al-Quran dari segi makna yang ditetapkan Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Imam Zarkasyi memiliki definisi tersendiri yaitu ilmu yang dengannya kita dapat memahami al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan maknanya serta dapat mengeluarkan hikmah dan hukumnya. (Badrudin al-Zarkasyi, 2015).

Adapun al-ra'yi secara etimologi memiliki arti keyakinan (i'tiqad), analogi (qiyas), dan ijihad. Secara terminologi tafsir bi al-ra'yi adalah penafsiran al-Qur'an berdasarkan ijihad dan pemikiran mufassir setelah memahami kaidah bahasa arab, metode, dalil yang ditunjukkan, dan problematika penafsiran, serta mengetahui asbab al-nuzul dan nasikh mansukh suatu ayat (Mukarromah, 2013). Adapun definisi lain tafsir bi al-ra'yi adalah tafsir yang diperoleh dengan menggunakan akal sebagai dasar pijakan dari ijihad. Jenis penafsiran ini menambah peluang untuk lahirnya perbedaan pendapat dalam penggunaan rasio ketika menafsirkan ayat (Shihab, 2013).

Pada awal mula tafsir al-Qur'an disampaikan secara *syafahiy* (wicara, dari mulut ke mulut). Kemudian setelah dimulai pembukuan kitab-kitab kumpulan hadis, maka tafsir al-Qur'an dibukukan bersama-sama dengan hadis, dan merupakan satu dari beberapa bab yang terkandung dalam kitab hadis. Pada masa itu belum ada penafsiran ayat per ayat, surat per surat, dari permulaan mushaf sampai dengan akhir, dan belum ada penafsiran per judul pembahasan. (Rosihan Anwar, 2008).

Ketika al-Qur'an diturunkan, Rasulullah Saw bertugas sebagai *mubayyin* dalam menjelaskan makna dan kandungan ayat-ayat al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang masih samar atau sulit untuk dipahami, hal ini berlangsung sampai Rasulullah Saw wafat. Sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup penafsiran al-Quran pertama kali menggunakan *tafsir bi al-ma'tsur*. Namun sejak zaman itu pula akar penafsiran secara ijtihadi sudah ada, yang mana ijihad itu dilakukan oleh para sahabat

Para sahabat merupakan orang-orang yang memiliki semangat tinggi dalam mempelajari al-Qur'an. Mereka bukan hanya mendengar dan menanyakan langsung ayat tersebut dari Nabi Saw, tetapi juga *mentadabburi* ayat tersebut. Hasil dari *tadabbur* dan tafsiran para sahabat itu kemudian dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Nabi Saw. Dari penafsiran para sahabat tersebut, ada yang Nabi luruskan pemahamannya kemudian ditunjukkan maksud ayat yang sebenarnya, ada juga yang Nabi terima dan benarkan penafsiran dan ijtihadnya (Rauf, 2021).

Penafsiran sahabat umumnya menggunakan sumber penafsiran *bi al-ma'tsur* (riwayat), tetapi penggunaan sumber penafsiran *ra'yu* (akal) kenyataannya juga sudah muncul di kalangan para sahabat. Sebagaimana yang tertulis pada hadits dari Imam Bukhari, "Dari 'Adi bin Hatim radiallahu 'anhu berkata: Ketika turun QS. al-Baqarah ayat 187:

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت ((حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)) قال له عدي بن حاتم يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقلا أبيض وعقلا أسود أعرف الليل من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار

("...Hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu di waktu fajar"), maka aku mengambil benang hitam dan benang putih lalu aku letakkan di bawah bantalku untuk aku lihat pada sebagian malam namun tidak tampak olehku. Maka di pagi harinya aku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu aku ceritakan hal tadi. Maka Beliau bersabda: "Sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat itu adalah gelapnya malam dan terangnya siang" (HR. Bukhari)".

Dari konteks hadits tersebut Adi bin Hatim berijtihad terkait makna benang hitam dan putih, beliau pun memaknainya secara zahir. Rasulullah Saw meluruskan ijtihad dari Adi bin Hatim tersebut, dan menjelaskan bahwa yang dimaksud benang hitam adalah gelapnya malam dan benang putih adalah terangnya siang. Yang perlu dicatat adalah, dalam riwayat tersebut Rasulullah tidak melarang tindakan Adi bin Hatim untuk berijtihad dalam mencari makna ayat tersebut (Al-Zarkasyi, 1957).

Ansori mengatakan bahwa setelah wafatnya Rasulullah Saw, tafsir bi al-ra'yi pun mulai berkembang sehingga lahirlah penafsiran bi al-ra'yi pada masa sahabat. Para sahabat yang melakukan ijtihad yaitu yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut, diantaranya seperti Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud (Shihab, 2013).

Para ahli tafsir di kalangan sahabat mempunyai murid-murid pada generasi tabi'in. Sehingga lahirlah para tokoh mufassir dari para tabi'in, diantaranya adalah Said bin Jubair dan Mujahid bin Jabbar yang berguru pada Ibnu Abbas di Makkah, Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam yang berguru pada Ubay bin Ka'ab di Madinah, serta al-Hasan al-Bayriy dan Amir al-Syabi yang berguru pada Ibnu Mas'ud di Irak. Pada masa ini disebut sebagai periode pertama perkembangan penafsiran (Shihab, 2013).

Di masa selanjutnya, tafsir bi al-ra'yi selalu menjadi masalah yang aktual. Hal ini disebabkan adanya pelarangan penggunaan tafsir bi al-ra'yi, dengan menekankan pentingnya penafsiran bi al-ma'tsur dan menyampingkan peran akal dalam menganalisa teks-teks ayat al-Qur'an. Pelarangan tersebut mewariskan rasa takut yang kemudian menjadi penghalang dalam mengkaji kandungan teks al-Qur'an dan permasalahan-permasalahan peradaban yang merupakan salah satu bukti kekalnya al-Qur'an. Larangan penggunaan akal dapat dibenarkan apabila berkaitan dengan ubudiyah karena merupakan hal yang mutlak, tetapi tidak dapat dibenarkan apabila berkaitan pada aspek kehidupan yang disetiap masanya mengalami perkembangan yang pesat (Zaini, 2012).

Setelah berakhirnya masa tabi'in, peradaban islam mengalami perkembangan yang semakin maju. Pada era ini mulai bermunculan berbagai madzhab dan aliran, yang masing-masing golongan pada masa itu berupaya mencari riwayat-riwayat Nabi Saw yang kemudian ditafsirkan sesuai dengan pemahaman yang mereka anut. Pada masa inilah mulai terjadi perkembangan penafsiran dalam bentuk ra'yu (akal) (Sofyan, 2015).

Diantara hal yang memicu perkembangan penafsiran dengan menggunakan ra'yi adalah semakin majunya pengetahuan keislaman yang diwarnai dengan munculnya beragam disiplin ilmu, metode penafsiran, karya-karya ulama, dan para pakar di masing-masing bidang keilmuannya. Sehingga, karya tafsir seorang mufassir sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan yang dikuasainya. Beberapa diantaranya seperti az-Zakhsyari yang lebih menekankan telaah balaghah, al-Qurthubi yang menekankan telaah hukum, Abi as-Su'ud yang menekankan telaah keistimewaan bahasa, dan lain sebagainya. Selain itu kemunculan tafsir bi al-ra'yi juga dipicu oleh hasil interaksi umat muslim pada masa itu dengan peradaban Yunani yang banyak menggunakan akal. Sehingga dalam tafsir bi al-ra'yi, ditemukan peranan akal yang lebih dominan (Mukarromah, 2013).

2. Perdebatan Cendekiawan Tafsir bi al-ra'yi

Dalam diskusi mengenai ilmu tafsir, penggunaan akal dalam menafsirkan ayat sering menjadi sumber kontroversi. Salah satu ulama salaf yang sangat menentang metode penafsiran ini adalah Ibnu Taimiyah, yang berpendapat bahwa tafsir yang dihasilkan hanya melalui ijtihad semata adalah haram. Pandangannya ini dipengaruhi oleh konteks saat itu, ketika muncul kelompok bathiniyah yang mengandalkan hawa nafsu dalam memahami makna Al-Qur'an. Terdapat perdebatan para ulama tentang tafsir bi al-ra'yi. Argumentasi ulama yang kontra dengan tafsir bi al-ra'yi adalah sebagai berikut:

Bahwa menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yi artinya membicarakan firman Allah tanpa ilmu pengetahuan. Menafsirkan maksud Allah tanpa didasari ilmu yang pasti tidak boleh hukumnya. Sehingga dianggap hasil penafsirannya hanya bersifat perkiraan semata. Landasan argument tersebut adalah QS Al-Isra': 36

Artinya: Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (QS Al-Isra': 36)

Dalil *mukaddimah subghra* seorang *mufassir bi al-ra'yi*, tidak bisa meyakini bahwa yang ditafsirkan adalah makna yang dikehendaki Allah, tetapi hanya mengira-ngira atau berprasangka (*ẓan*). Maka tafsir berdasarkan *ẓan* adalah menafsirkan apa yang dikendaki Allah tanpa ilmu yang pasti. Adapun dalil *mukaddimah kubra* adalah firman Allah yang berbunyi:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Pada akhir ayat di atas disebutkan keharaman mengucapkan sesuatu atas nama Allah (mengada-ngada) dengan tanpa dasar dan ilmu yang pasti. (Zainuddin, 2016). Bahwa yang memiliki hak untuk memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an adalah Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan dan menafsirkan al-Qur'an, dengan demikian tidak seorang pun (selain Rasul) yang mempunyai kewenangan menafsirkan al-Qur'an Berdasar kepada Firman Allah, An-Nahl: 44

(Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.

Adanya teks hadis yang melarang berbicara mengenai Al-Qur'an menggunakan akal. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas melalui jalur At-Tirmidzi; “Barangsiapa menafsirkan Al-Qur'an dengan akal, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka.” Serta hadis yang diriwayatkan oleh Jundub melalui jalur Abu Dawud; “Barangsiapa menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, kendatipun ijtihadnya benar, tetap saja dipandang salah (Ar-Rumi, 1997).

Adanya ucapan dan sikap para sahabat dan tabi'in yang menunjukkan bahwa menafsirkan al-Qur'an adalah sesuatu yang amat berat dan mereka enggan untuk menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan akal. Keengganan mereka adalah karena sikap wara' dan takut salah. Keengganan tersebut adalah ketika mereka tidak

mengetahui apa arti yang sebenarnya, adapun ketika mereka mengetahui makna yang benar (meskipun secara zan saja), maka mereka akan menafsirkannya

Sedangkan argumentasi para ulama yang setuju dengan *tafsir bil al-Ra'yi* adalah sebagai berikut:

Zann merupakan bagian dari ilmu, karena arti dari *zan* adalah mengetahui sesuatu yang mempunyai kemungkinan benar lebih besar. Mereka juga menolak dalil *mukaddimah kubra*, karena *zan* itu tidak diperbolehkan ketika masih dimungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan yang pasti (*qat'i*) dengan adanya *nas qat'i* atau *dalil 'aqli*. Namun ketika tidak ada *nas qat'i* atau *dalil 'aqli* yang bisa dijadikan dasar untuk mendapatkan pengetahuan yang pasti maka *zan* itu diperbolehkan. Allah swt Berfirman:

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.” (Q.S. Al-Baqarah : 286)

Hal ini juga dinilai mendapat legitimasi dari Nabi dalam kasus ijtihadnya Muadz bin Jabal sewaktu mendapat instruksi menyelesaikan persoalan hukum di Yaman

Kesimpulan

Metode *tafsir bi al-ra'yi* yaitu tafsir yang diperoleh dengan menggunakan akal sebagai dasar pijakan dari *ijtihad*. Perkembangan *tafsir bi al-ra'yi* dimulai sejak masa para sahabat dan terus berkembang sampai masa pasca *tabi'in*. Metode ini memberikan ruang bagi penafsir untuk menggunakan akal dan ijtihad dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Agar hasil tafsir menghasilkan maksud yang sebenarnya maka ada batasan-batasan dan syarat yang harus dipenuhi dalam proses penafsirannya. Metode ini harus dilakukan dengan mengikuti sejumlah syarat, seperti penguasaan bahasa Arab, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, tidak bertentangan dengan prinsip syariat, tidak mengikuti hawa nafsu, mempertimbangkan konsensus ulama, *asbabun nuzul*, konteks sejarah, dan mengikuti kaidah *ushul tafsir*. Selain batasan-batasan tersebut, terdapat prinsip-prinsip dan kepribadian *mufasssir* yang harus dipenuhi. Batasan-batasan yang sulit diukur dan cenderung subjektif menimbulkan perdebatan pro-kontra terhadap metode *tafsir bil Al-Ra'yi*.

Argumentasi ulama yang tidak sepakat dengan metode *tafsir bil Al-Ra'yi* karena dianggap metode tersebut menafsirkan tanpa ilmu pengetahuan, hanya nabi Muhammad yang berhak menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur'an, adanya larangan menafsirkan Al-Qur'an dengan akal, dan sikap keengganan para sahabat dan *tabi'in* dalam menafsirkan Al-Qur'an. Sedangkan argumentasi ulama yang membolehkan *tafsir bil Al-ra'yi* adalah *dzan* merupakan bagian dari ilmu, *mufasssir* bertugas berijtihad menafsirkan Al-Quran setelah Rasulullah sebagai bentuk dari *tafsir bil Al-ra'yi*, larangan dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan akal atau rasio dialamatkan pada yang mengikuti

hawa nafsu, terdapat ayat-ayat yang memerintahkan agar kita merenungkan dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat al-Qur'an, para sahabat saling berselisih pendapat dalam menafsirkan al-Qur'an, dan Rasulullah pernah mendoakan Ibnu Abbas agar ia pandai dalam ilmu agama *ta'wil*. Perdebatan ulama terkait metode ini menunjukkan adanya kekhawatiran akan penyalahgunaan penafsiran jika dilakukan tanpa kapabilitas yang memadai. Meski demikian, metode ini tetap memiliki tempat dalam tradisi tafsir dengan catatan bahwa penafsir harus mematuhi kaidah dan batasan yang telah ditentukan.

Journal History

Received : 20 December 2024

Accepted : 24 February 2025

References

- Al-Suyuti, I. J. (2008). *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Maktaba al-Qayama.
- Al-Zarkasyi, B. (1957). *al-Burhan fi Ulum al-Quran*. Mesir: Dâr Ihyâ Al-Kutub Al-'Arabiyyah.
- al-Zamakhshari, A. a.-Q.-K. (1995). *al-Kashshaf 'an haqā'iq ghawāmiḍ al-tanzīl wa 'uyūn al-aqāwīl fi wujūh al-ta'wīl*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Zarkashi, B. a.-D. (1988). *Al-Burhan fi'ulum al-Qur'an*. Dar al-Fikr.
- Anwar, Rosihan. (2008) 'Ulum al-Qur'an, Bandung: Pustaka Setia,.
- Anwar, S. (2014). *Epistemologi Hukum Islam dalam Al Mustasfa Min 'ilm al Usul Karya Al Ghazali (450-505 H / 1058-1111 M)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ar-Rumi, F. b. (1997). *Ulumul Qur'an: Studi Komplexitas Al-Qur'an*. Yogyakarta: Titian Ilahi Pers.
- Azmi, U. (2022). STUDY OF THE BOOK OF TAFSIR MAFATIH AL-GHAIB BY AR-RAZI. *JURNAL STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR*, 119-127.
- Ba'asiyen, M. A. (2005). TAFSIR BI AL-RA'YI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENAFSIRAN ALQURAN. *Jurnal Hunafa Vol. 2 No. 2*, 175-184.
- Badrudin al-Zarkasyi, (2015) *al-Burhan fi Ulum al-Quran*, Dar Ma'rifah.
- Hariyanto, B. (2016). Kajian Tafsir Al-Kashshaf Karya Al-Zamakhshari. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 245-259.
- Ibrahim Muhammad Khalifah. (2018). *Dirasat fi Manahij al-Mufassirin*, Maktabah al-Iman.
- Mukarromah, O. (2013). *Ulumul Qur'an*.
- Nasution, M. A. (2018). PENDEKATAN DALAM TAFSIR (Tafsir Bi Al Matsur, Tafsir Bi Al Rayi, Tafsir Bi Al Isyari). *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 4(2), 147-165.

- Purwanto, M. R. (2017). *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Syafi'i, I. (1984). *al-Risalah, terj. Ahmadie Toha*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah-Kaidah Tafsir*. Mizan.
- Sofyan, M. (2015). *Tafsir wal mufasssirun*.
- Taimiyah, I. (1971). *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir*. Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim.
- Waliko, W. (2016). KONTRIBUSI PEMIKIRAN METODE TAFSIR IBNU TAIMIYYAH: Telaah atas Buku Muqaddimah Fi Ushuli al-Tafsir. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 107-118.
- Zainuddin, A. (2016). TAFSIR BI AL RA'YI. *Ma'fhum*, 1(1), 73-86.
- Zaini, M. (2012). Sumber-Sumber Penafsiran Al-Quran. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 14(1), 29–36.